	PEDOMAN OPERASIONAL (PO)	No. Dokumen:
	PENGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM FISIKA PRODI PENDIDIKAN FISIKA FMIPA UM	Tanggal: Revisi Hal

A. Tujuan

Prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa Penggunaan Fasilitas Laboratorium Fisika sesuai dengan penerapan Prosedur Pelaksanaan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Fisika di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang

B. Lingkup

Prosedur ini menetapkan kegiatan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Fisika dalam Pelaksanaan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Fisika oleh lembaga lain.

C. Penanggung jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Fisika

D. Acuan

Pedoman Pendidikan UM 2011, Katalog Jurusan Fisika, dan RENSTRA Jurusan Fisika FMIPA UM.


E. Prosedur Kerja

1. Pengguna harus mengajukan surat ijin kepada Ketua Kepala Laboratorium Jurusan Fisika minimal satu minggu sebelum pelaksanaan dengan mencantumkan waktu penggunaan, jumlah pengguna, fasilitas yang diperlukan.
2. Pengguna wajib mengganti biaya layanan, perawatan, keausan dan pemakaian alat, konsultasi, penggantian bahan habis pakai, pemakaian infra struktur (listrik, air) sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
3. Selama pengguna menggunakan fasilitas laboratorium, wajib didampingi teknisi dan ahli dari Jurusan Fisika FMIPA UM.

F. Dokumen Terkait

1. Surat permohonan
2. Draft Kesepakatan operasional Penggunaan Alat
3. Manual setiap peralatan

BAGAN ALIR SOP



Surat permohonan harus ke fakultas dengan tembusan Kalab dan Kajur Persetujuan tetap di Kalab hasilnya dilaporkan Fakultas. Keuangan masuk rekening Rektor Kalau lab central, surat ke Fakultas dengan tembusan Ketua Lab sentral.

@Ada format isian bentuk layanan berbentuk cek list. Terkait juga anggaran.

Keterangan	Nama Jabatan	Tanggal	Paraf
Dibuat oleh:	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Jurusan	28 September 2012	
Disahkan oleh:	Dekan Fak.MIPA	